



Analisis Risiko Keuangan Pada Koperasi Syariah di Madiun

Merlina Indahsari DS

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Madiun

email: merlinaindahsari7@gmail.com

This study aims to determine the financial risks that occur in Islamic Cooperatives and what strategies or solutions are used when financial risks occur. This research was conducted on BMT SBM Madiun sharia with qualitative research types. The method used is by way of Observation, Interview and Documentation, especially on financing *Murabahah*, *Mudharabah*, *Al Ijarah* and *ArRahn*. The results show employees are still not very capable in making observations, many customers still do not know their rights in the agreement, and customer negligence in paying loans. That the SBM SBM BMT has implemented the procedure correctly using Risk Identification, Risk Measurement and assessment with the 5C principle. By looking at the character, capacity, collateral, capital and condition of the economy. Then the last by conducting risk monitoring and reporting. From the assessment results it was found that BMT MBS has good financial risk management capabilities.

Keywords: Sharia Cooperative, Financing, Risk

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko keuangan yang terjadi pada Koperasi Syariah serta strategi atau solusi apa yang di gunakan ketika terjadi risiko keuangan. Penelitian ini dilakukan pada BMT MBS syariah Madiun dengan jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dengan cara Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil menunjukkan, karyawan masih belum terlalu cakap dalam melakukan pengamatan, banyak nasabah yang masih belum tau hak-haknya dalam perjanjian, dan kelalaian nasabah dalam membayar pinjaman. Bahwa pihak BMT MBS Syariah sudah menerapkan prosedur dengan benar menggunakan Identifikasi Risiko, Pengukuran Risiko dan penilaiannya dengan prinsip 5C. Kemudian yang terakhir dengan melakukan pemantauan dan pelaporan risiko. Dari hasil penilaian diperoleh bahwa BMT MBS mempunyai kemampuan manajemen risiko keuangan yang baik.

Kunci: Kata Kunci : Koperasi Syariah, Pembiayaan, Risiko.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam sudah sejak lama menerapkan sistem ekonomi berazas kerakyatan dan kekeluargaan. Suatu ekonomi kerakyatan disusun sebagai bentuk kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Salah satu upaya yang diadakan oleh pemerintah untuk mendukung pengembangan perekonomian berazas kerakyatan adalah dibentuknya suatu lembaga keuangan dengan berprinsip syariah atau juga bisa disebut lembaga keuangan mikro syariah. Berdasarkan agama Islam, ekonomi merupakan salah satu hal yang dibahas dan mempunyai aturan tersendiri yaitu berupa akad perjanjian dalam penghimpunan dan penyaluran dana. Lembaga keuangan mikro syariah yang dibentuk atas swadaya masyarakat terbukti dapat membantu pengusaha kecil (mikro) untuk mengakses sumber dana pembiayaan. Perekonomian syariah saat ini mulai banyak diminati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, selain itu sistem perekonomian syariah dianggap menguntungkan karena mampu memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Bank Muamalat Indonesia merupakan pelopor pertumbuhan lembaga keuangan syariah di



Indonesia. Bank ini didirikan pada tahun 1992 dan lahir dari kerja tim perbankan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang mana pada tanggal 1 November 1991 ditandatangani akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia, terkumpul pembelian saham sebesar Rp. 84 miliar. Dasar hukum lembaga keuangan syariah adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Lembaga keuangan sangat berperan besar dalam perkembangan dan pertumbuhan masyarakat modern seperti saat ini. Baik koperasi konvensional maupun koperasisyariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang dibutuhkan masyarakat luas dalam menyimpan dan memberikan fasilitas pendanaan untuk membantu mempertahankan perekonomian keluarga, badan usaha, pemerintahan, maupun Negara. Koperasi syariah maupun koperasi konvensional berlomba-lomba untuk menawarkan dan meningkatkan pelayanan dengan segala kelebihannya dalam menarik minat masyarakat.

Lembaga keuangan mikro syariah merupakan lembaga keuangan kecil yang dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah). Di Indonesia sendiri prinsip syariah merupakan prinsip hukum islam yang digunakan dalam kegiatan layanan perbankan dan keuangan berdasarkan pada fatwa yang di terbitkan oleh lembaga berwenang. Dalam prakteknya lembaga keuangan mikro syariah melaksanakan kegiatan investasi berupapembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan menjauhi unsur-unsur haram berupa riba. Lembaga keuangan syariah yang berkembang di Indonesia mulai dari lembaga keuangan berupa bank besar yang berlandaskan sistem syariah hingga lembaga keuangan mikro yang juga menerapkan sistem syariah seperti Baitul Maal Wa'Tamwil (BMT) dan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS). Dimana KJKS merupakan sebuah konversi dari sebuah koperasi konvensional yang menggunakan pendekatan dan sistem keuangan sesuai dengan syariat islam. Sedangkan BMT hampir serupa dengan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS), namun BMT mempunyai dua unit usaha yakni Baitul Maal yang merupakan unit usaha dalam bidang sosial, dan Baitul Tamwil merupakan unit usaha yang bergerak dalam bidang penghimpunan dan penyaluran dana. Seluruh lembaga keuangan mikro syariah mempunyai prosedur tersendiri dalam menjalankan kegiatan usaha mereka. Seperti yang kita ketahui lembaga keuangan mikro syariah berupa BMT dan KJKS mempunyai tingkat risiko yang cukup tinggi, risiko tersebut terutama terletak pada sistem pembiayaan mereka. Pada koperasi syariah yang berkaitan dengan pembiayaan adalah bagi hasil yang berbasis *profit and loss sharing* yaitu pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat mulai sadar akan pentingnya memilih dan menentukan lembaga jasa keuangan yang memiliki kredibilitas dan memiliki kemampuan mengelola dana titipan nasabah dengan baik. Sehingga sangatlah penting bagi sebuah unit atau lembaga jasa keuangan mikro syariah untuk menerapkan sistem analisa yang baik dalam menjalankan kegiatan usahanya guna meminimalisir risiko yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian ini adalah mengenai analisa solusi atau strategi yang dilakukan koperasi syariah apabila menemui risiko keuangan.

Tujuan Penelitian

1. Memberikan bukti empiris mengenai permasalahan dalam penerapan analisa risiko keuangan pada koperasi syariah.



2. Memberikan bukti empiris mengenai penerapan strategi koperasi syariah dalam meminimalisir risiko keuangan.

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA

Ada beberapa penelitian yang membahas tentang risiko keuangan, salah satunya adalah Abdul Haris Romdhoni (2016) analisis komparasi manajemen risiko pada koperasi syariah di kabupaten Boyolali. Dalam penelitian tersebut dipaparkan bahwa Bahwa KJKS BMT Salaam dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah memiliki system prosedur tersendiri untuk memperkecil risiko kerugian mulai awal akad atau sebelum akad terjadi, dalam proses akad dan setelah akad terjadi sampai pada realisasi dana. Di samping itu Ahmad Asy'finBasthomi.(2017) juga melakukan penelitian tentang Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah pada Koperasi Syariah Pilar Mandiri Suarabaya, bahwa koperasi Syariah Pilar Mandiri Surabaya melakukan proses manajemen risiko diawali dengan identifikasi risiko dengan cara melihat data history dan *track record* anggota atau calon anggota melalui berbagai sumber dan pihak koperasi Pilar Mandiri belum membuat penilaian risiko dengan pendekatan probability dan impact, namun risiko yang paling diwaspadai oleh koperasi pilar mandiri adalah risiko pembiayaan macet dan gagal bayar.

Disisi lainIndrianawati, Nisful Lailah, Dewi Karina.(2015) meneliti Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah, ditemukan faktor penyebab rendahnya jumlah pembiayaan pada 3 bank dikarenakan tingginya tingkat risiko yang akan ditanggung oleh bank syariah dan jenis risiko yang muncul pada ketiga bank tersebut akibat tingginya pembiayaan macet yang disebabkan oleh side streaming.

Lembaga Keuangan

Perkembangan kelembagaan keuangan sebagai lembaga intermediasi, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank yang mengalami pasang surut sesuai dengan perkembangan kondisi keuangan dan moneter yang dialami suatu negara. Lembaga keuangan dalam sistem perbankan adalah lembaga keuangan yang menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Pasal 1, adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak”. Lembaga Keuangan adalah lembaga yang membantu melancarkan pertukaran barang-barang dan jasa-jasa dan menyalurkan tabungan ke investasi atau dengan kata lain merupakan suatu lembaga yang memfasilitasi transaksi keuangan dalam sektor ekonomi.

Pengertian Koperasi

Secara umum koperasi berasal dari kata-kata latin yaitu, *cum* yang berarti dengan, dan *apareri* yang berarti kerja.Sedangkan secara etimologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara



kekeluargaan. Menurut Revrison Baswir (2013:22) Koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis. Berdasarkan sistem operasionalnya Koperasi terdiri dari dua jenis yaitu Koperasi Konvensional dan Koperasi syariah. Koperasi Jasa keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Di dalam KJKS bagi hasil (syariah) merupakan peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT dan upaya umat muslimin mematuhi, sebagai penghubung dengan Allah SWT dan manusia muslimin. Didalam pelayanan keuangan syariah berlaku prinsip-prinsip syariah Islam yang dapat ditemukan antara lain sebagai berikut :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka,
Prinsip ini memiliki pengertian bahwa koperasi merupakan organisasi swadaya dengan keanggotaan secara sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu dan membutuhkan memanfaatkan layanannya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa deskriminasi atas dasar gender, sosial, ras, politik atau agama.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis,
Prinsip yang kedua ini mempunyai arti dalam usahanya anggota berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan dan membuat keputusan. Mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih sebagai pengelola koperasi.
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota,
Pembagian sisa hasil usaha (SHU) koperasi kepada para anggotanya didasarkan atas perimbangan jasa masing-masing anggota dalam usaha Koperasi, yaitu yang dihitung berdasarkan besarnya volume transaksi anggota dalam keseluruhan volume usaha Koperasi. Dengan cara tersebut membuktikan bahwa koperasi menjunjung tinggi persamaan derajat diantara anggota terlepas jumlah penyertaanya.
- d. Pembagian balas jasa yang terbatas pada modal,
Pembatasan bunga atas modal merupakan cerminan bahwa Koperasi selain menaruh perhatian terhadap pemberian imbalan yang wajar terhadap partisipasi anggotanya, juga mendorong tumbuhnya rasa kesetiakawanan antarsesama anggota Koperasi. Koperasi juga menunjukkan bahwa dalam jiwa tiap anggota Koperasi tumbuh rasa solidaritas untuk saling tolong menolong antar anggota. Dengan demikian setiap anggota yang mengalami kesulitan ekonomi tetap mempunyai peluang untuk memperbaiki kondisi ekonominya.
- e. Kemandirian.

Peningkatan kemandirian suatu koperasi merupakan sasaran utama dalam pembangunan koperasi di Indonesia. Untuk dapat menciptakan hal tersebut Koperasi harus mempunyai organisasi dan usaha yang berakar kuat serta dapat diterima baik dalam kehidupan masyarakat. Agar dapat diterima



oleh masyarakat Koperasi harus mampu memperjuangkan kepentingan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Berdasarkan peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia nomor 16 / Per/M.KUKM/ IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, Bagian ketiga mengenai Pinjaman dan Pembiayaan Syariah pasal 25.

1. Pelaksanaan pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah oleh KSPPS dan USPPS Koperasi wajib memperhatikan prinsip pemberian pinjaman yang sehat.
2. Besarnya marjin dan nisbah bagi hasil serta besarnya imbal jasa atau bonus ditetapkan dalam rapat anggota.
3. Pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah diutamakan untuk memenuhi kebutuhan anggota.
4. Pada transaksi akad musyarakah, KSPPS/USPPSKoperasi wajib melakukan pembiaanaan kepada anggota untuk memisahkan antara harta pribadi dengan harta yang digunakan untuk usaha.

Risiko

Risiko merupakan kejadian dalam hal yang mungkin terjadi secara alami dan tidak terfikirkan dalam suatu situasi. Risiko juga dapat didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan atau hal yang menyimpang dari apa yang diharapkan. Sedangkan definisi Risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Menurut Philip dalam TA Bria (2012) menyatakan bahwa risiko adalah kerugian secara financial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan menurut Duffield & Trigunarsyah dalam (Labombang, 2011) Risiko adalah ancaman terhadap kehidupan, properti atau keuntungan finansial akibat bahaya yang terjadi. Jadi risiko adalah hal-hal yang mungkin terjadi secara alami atau kemungkinan terjadinya peristiwa diluar dugaan yang merupakan ancaman terhadap properti dan keuntungan finansial akibat bahaya yang terjadi. Dimana setiap kegiatan mengandung kemungkinan dan memiliki konsekuensi untuk mendatangkan keuntungan atau kerugian yang mengancam kesuksesan.

Akad perjanjian dalam Koperasi Syariah.

a. Ijarah

Dalam perjanjian ini memnerikan sesuatu sebagai imbalan atas sewa. Secara teknis adalah perjanjian jual beli, akan tetapi bukan penjualan aset berwujud, tetapi penjualan hak untuk menggunakan objek untuk jangka waktu tertentu.

b. Mudharabah



Mudharabah dimana satu pihak memberikan kontribusi modal dan pihak lain menjalankan usaha, kemudian keuntungan didistribusikan berdasarkan presentase kepemilikan yang telah disepakati.

c. **Musharakah**

Musharakah adalah suatu bentuk kemitraan di mana dua atau lebih individu menggabungkan modal atau tenaga kerja mereka, berbagi keuntungan dan kerugian, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama.

d. **Murabahah**

Murabahah didefinisikan sebagai jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menentukan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan yang disetujui oleh pembeli. Pada koperasi syariah, pembiayaan jasa keuangan berprinsip sesuai kesepakatan dan saling menguntungkan serta kerugian selalu ditanggung secara bersama.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif diskriptif. Penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung yang dilakukan dengan manajer Koperasi Syariah BMT MBS Syariah Madiun, yang beralamatkan di Jl. Solo 110, Jiwan Madiun. Penelitian dilakukan dalam waktu 6 bulan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan di dapatkan sumber data primer dengan cara wawancara langsung. Peneliti terjun langsung lapangan dengan membawa kamera dan alat perekam. Data yang telah dikumpulkan kemudian direduksi, yaitu proses pemilihan, perumusan perhatian pada penyederhanaan, pengobservasian, dan transformasi data mentah/ data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan. Dengan membuat ringkasan, mengembangkan sistem pengkodean, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, dan menuliskan memo. Kemudian Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat dipahami maknanya. Sedangkan penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti. Interpretasi data merupakan proses pemahaman dari serangkaian data yang diperoleh. Interpretasi dilakukan dengan cara menafsirkan atau menerjemahkan suatu data yang telah diperoleh kedalam bentuk kalimat yang mudah dipahami. Dengan demikian dapat teruji validasi kemudian dapat ditarik kesimpulan.

A. PAPARAN DATA

BMT MBS Syariah berdiri pada tanggal 01 Februari 2012 di Madiun dan pada tanggal 05 September 2012 telah disahkan sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitul Maal wat Tamwil Mandiri Berkah Sejahtera sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor : **44/BHIXVI.12/402.112/X/2012**. Dan melakukan Perubahan Anggaran Dasar (PAD) menjadi **Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS)** pada tahun 2016 dengan Nomor : **PAD/407/29/02/2016**. Nomor NPWP : **31.805.844.3-621.000**.

Mengantongi Surat ijin usaha Simpan Pinjam Syariah Nomor : 03/SIUSP/XVI.121402.115//2017 bergerak di bidang Jasa pelayanan keuangan Syari'ah (Simpanan / Tabungan & Pembiayaan).

LANDASAN OPERASIONAL

- “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS. Al Baqarah: 278)*
- “Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu ...” (QS. Al Baqarah: 279)*
- “Orang-orang yang makan (mengambil) riba, tidak akan berdiri melainkan berdiri seperti berdiri orang yang kemasukan syetan lantaran tekanan penyakit gila...” (QS. Al Baqarah: 275)*

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti dengan pihak BMT MBS Syariah Madiun, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Hasil wawancara berkaitan dengan prosedur pembiayaan pada Koperasi BMT MBS Syariah di Madiun yaitu di mulai dari nasabah datang kemudian nasabah melengkapi persyaratan cek jaminan, jangka waktu pembiayaan dan riwayat buruk dari nasabah. **Pembiayaan dibawah dua juta rupiah.** Untuk pembiayaan dengan besar maksimal dua juta rupiah BMT MBS Syariah tidak menerapkan prosedur yang rinci dalam memberikan pembiayaan mereka. BMT MBS Syariah hanya mensyaratkan apabila calon debitur (nasabah) yang akan mengajukan pinjaman tersebut merupakan anggota yang sudah lama dan mempunyai reputasi yang baik di BMT MBS Syariah. Selain itu BMT MBS Syariah juga tidak mengenakan jaminan untuk pembiayaan ini, hal tersebut dikarenakan BMT MBS Syariah menggunakan prinsip kepercayaan. **Pembiayaan diatas dua juta rupiah.** Dalam merealisasikan pembiayaan ini BMT MBS Syariah selalu menerapkan prinsip kehati – hatian guna mengurangi munculnya risiko yang merugikan dimasa mendatang.
- Analisa yang digunakan pada bagian kredit dalam BMT MBS Syariah Madiun yang pertama menerapkan prinsip 5c. Yaitu antara lain *Character* Penilaian karakter calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujur. Jujur dalam arti mempunyai etika baik dan tidak akan menyulitkan pihak Koperasi dikemudian hari. *Capacity* Penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usahanya dan atau kemampuan manajemen nasabah pembiayaan agar pihak Koperasi yakin bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat. *Capital* Penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas, dilakukan guna untuk mengetahui kemampuan permodalan nasabah dalam menjalankan usahanya. *Collateral* Penilaian atas agunan yang dimiliki, dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan yang dimiliki oleh nasabah, apakah sesuai dengan pembiayaan yang diberikan oleh BMT. *Condition of Economic* Pihak BMT harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat terkait dengan

- usaha yang akan dilakukan oleh calon nasabah. Karena hal ini sangat berpengaruh dalam berjalannya usaha yang dilakukan oleh calon nasabah.
3. Kegiatan ini dilaksanakandengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur strategi penanganan risiko pembiayaan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.
 4. Akad pembiayaan yang digunakan pada Koperasi BMT MBS Syariah Madiun yang umum dijalankan diunit syariah sesuai dengan aturan syariah Islam.

BMT MBS Syariah saat ini mempunyai dua jenis akad yang sering digunakan dalam memberikan pembiayaan kepada calon debitur mereka, yaitu akad Ijarah Multijasa dan akad Mudharabah. Akad ijarah multi jasa merupakan akad pembiayaan dimana pihak BMT MBS Syariah memberikan pembiayaan kepada debitur mereka dalam rangka memperoleh manfaat. Akad ini sering digunakan karena akad pembiayaan ini dapat digunakan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan calon debitur BMT MBS Syariah. Sedangkan akad mudharabah merupakan akad pembiayaan dimana BMT MBS Syariah menyediakan modal untuk dikelola oleh debitur yang nantinya akan mengelola modal tersebut, dan keuntungan atas usaha akan diberikan dengan system bagi hasil usaha. BMT MBS Syariah terus melakukan pengembangan produk sesuai dengan kebutuhan pasar dan selalu mengikuti pangsa pasar yang ada di masyarakat. Namun untuk akad jenis lain seperti akad ar-rahn (gadai) saat ini belum terlaksana pada BMT MBS Syariah, hal tersebut karena belum adanya masyarakat yang berminat untuk menggadaikan barang mereka pada BMT MBS Syariah. BMT MBS Syariah menerapkan kebijakan nasabah harus menyertakan data pihak ketiga yang mampu menjamin pinjaman yang diajukan oleh nasabah.

5. Permasalahan yang ada pada BMT MBS Syariah madiun yaitu nasabah lalai akan membayar angsuran sehingga menyebabkan kredit macet.
6. Strategi yang diterapkan untuk mengurangi risiko keuangan yaitu melakukan analisa sebaik mungkin dan sedetail mungkin kepadanasabah yang mengajukan pinjaman atau pembiayaan.

Hasilpenilaianterhadap BMT MBS Syariah

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan tersebut maka secara tidak langsung peneliti dapat mengetahui mengenai aspek manajemen dari BMT MBS Syariah dalam mengelola usaha mereka. Ada dua kriteria penilaian yang dinilai dalam penelitian ini yaitu manajemen aktiva dan manajemen likuiditas. Adapun penilaian dalam kriteria tersebut sesuai dengan yang dijelaskan pada bab sebelumnya dihalaman 17.

Penilaian mengenai manajemen aktiva secara ringkas dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5.1 Aspek Penilaian

No	Aspek	Positif/ Negatif
1	Setiap pembiayaan yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pembiayaan yang diberikan kecuali pembiayaan bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah.	(+)
2	Pembiayaan macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya.	(+)
3	KJKS/UJKS Koperasi menerapkan prosedur pembiayaan dilaksanakan dengan efektif.	(+)
4	Memiliki kebijakan cadangan penghapusan pembiayaan dan piutang bermasalah.	(+)
5	Dalam memberikan pembiayaan KJKS/UJKS Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian.	(+)
6	Keputusan pemberian pembiayaan dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite.	(+)
7	Setelah pembiayaan diberikan KJKS/UJKS Koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan mudharib dalam memenuhi kewajibannya.	(+)
8	KJKS/UJKS Koperasi melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunannya.	(+)

Sumber : Diolah

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui jika seluruh komponen (aspek) bernilai positif sehingga seluruh aspek tersebut memperoleh skor 0,3. Adapun jumlah total skor penilaian menjadi $8 \times 0,3 = 2,4$. Dimanadiperoleh hasil bahwa BMT MBS Syariah mempunyai skor penilaian terhadap manajemen aktiva sebesar 2,4. Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak BMT MBS Syariah telah mempunyai sistem manajemen yang baik, karena telah melakukan penilaian dari berbagai aspek dalam pembiayaan yang mereka lakukan untuk meminimalisasi risiko yang mungkin akan mereka hadapi dimasa mendatang. Selanjutnya berdasarkan penilaian dari aspek manajemen likuiditas dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

Tabel 5.2 Aspek Penilaian

No	Aspek	Positif/Negatif
1	Memiliki kebijaksanaan tertulis mengenai pengendalian likuiditas.	(+)
2	Memiliki fasilitas pembiayaan yang akan diterima dari lembaga syariah lain untuk	(+)

	menjaga likuiditasnya.	
2	Memiliki fasilitas pembiayaan yang akan diterima dari lembaga syariah lain untuk menjaga likuiditasnya.	(+)
3	Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo.	(+)
4	Memiliki kebijakan pembiayaan dan piutang sesuai dengan kondisi keuangan KJKS/UJKS Koperasi.	(+)
5	Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas.	(+)

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui jika seluruh komponen (aspek) bernilai positif sehingga seluruh aspek tersebut memperoleh skor 0,6. Adapun jumlah total skor penilaian menjadi $5 \times 0,6 = 3,0$. Dimanadiperoleh hasil bahwa BMT MBS Syariah mempunyai skor penilaian terhadap manajemen likuiditas sebesar 3.0 yang menunjukkan bahwa pihak BMT MBS Syariah mempunyai manajemen likuiditas yang baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di BMT MBS Syariah Madiun dapat peneliti simpulkan :

1. Kendala atau risiko yang di hadapi oleh BMT MBS syariah Madiun yaitu berkaitan dengan masalah ekonomi, seperti masalah dalam angsuran nasabah dan masalah dalam aspek keuangan nasabah. Terjadi pada pengusaha yang pendapatannya tidak menentukan setiap bulannya. Hal ini terjadi karena nasabah belum memiliki cukup dana untuk mengembalikan pinjaman.
2. Dalam hal meminimalisir risiko keuangan yang terjadi, pihak BMT MBS Syariah Madiun, menerapkan prosedur atau metode yang digunakan dengan cara Identifikasi Risiko, pengukuran risiko dan penilaiannya dengan prinsip 5C. Dengan melihat *character* (karakter), *capacity* (kapasitas atau kemampuan dalam mengembalikan utang), *collateral* (jaminan), *capital* (modal) dan *Condition of economic* (situasi dan kondisi ekonomi). Kemudian yang terakhir dengan melakukan pemantauan dan pelaporan risiko.



DAFTAR PUSTAKA

- Firdayanti, R. (2013). Persepsi Risiko Melakukan E-Commerce Dengan Kepercayaan Konsumen Dalam Membeli Produk Fashion Online. *Journal of Sosial and Industrial Psychology*, 2(1), 64–68.
- Kusmiyati, A. N. S. (2007). Risiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta. *La Raiba Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 27–41. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol1.iss1.art3>
- Murdiana, E. (2017). Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wattanwil (Bmt) Sebagai Koperasi Syari'Ah Dalam Bingkai Ius Constituendum. *Jurnal Penelitian*, 10(2), 271–294. <https://doi.org/10.21043/jupe.v10i2.1816>
- Romdhoni, A. H. (2017). Analisis Komparasi Manajemen Risiko Pada Koperasi Syariah Di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03), 1–15. <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.1>
- Zainuddin, Arfan, M., Shabri, M., & Majid. (2014). *PENGARUH RISIKO BISNIS DAN RISIKO KEUANGAN TERHADAP TINGKAT KEUNTUNGAN*. 3(1), 63–72.
- Mastura Labombang. (2011). Manajemen Risiko Dalam Proyek Kontruksi. *jurnal SMARTek*, Vol.9 No. 1.
- Sugiyono(2015). *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta
- Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.
- AlArif M. Nur Rianto (2012). *Dasar-dasar pemasaran Bank Syariah*. Bandung: CV Alfabeta.
- Revrison Baswir (2013). *Koperasi Indonesia*. BPFE-YOGYAKARTA
- Dr. Faried Wijaya, Dr. Soetatwo Hadiwigeno, M.A (1999). *Lembaga-lembaga keuangan dan bank*. BPFE - YOGYAKARTA
- Subagyo, Sri Fatmawati, at, all. (2002). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. STIE YKPN YOGYAKARTA
- Menurut keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah.
- Wennie, Z. (2011). *risk analysis for islamic banks*. Jakarta: Salemba Empat
- Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan menengah republik indonesia nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.